



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404

Email: bkdjatim@gmail.com Website: bkd.jatimprov.go.id

SURABAYA 60236

Surabaya, 24 Agustus 2023

Nomor : 800.1.2/16094/204.2/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persyaratan Kompetensi pada
Seleksi PPPK Formasi Tahun 2023

Yth. **Kepala Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Timur**
(sebagaimana terlampir)
di-
T E M P A T

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri PANRB Nomor: 545 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi TA 2023 dan Surat Kepala BKN Nomor: 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

- 1) Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sejumlah 7.744 (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Ketenagaan	Penetapan Formasi PPPK
1.	Tenaga Guru	5.885
2.	Tenaga Kesehatan	1.130
3.	Tenaga Teknis	729
Total		7.744

- 2) Berkaitan dengan pelaksanaan seleksi PPPK **husus bagi tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis**, kami bermaksud mengumpulkan data sertifikasi dan kompetensi PPPK Formasi Tahun 2023 **yang dipersyaratkan secara khusus** oleh Perangkat Daerah dalam seleksi PPPK Tahun 2023.
- 3) Untuk itu, mohon bantuan Saudara untuk mengisi formulir online dengan link: <https://s.id/FormPortalPPPK2023>. Batas waktu pengisian pada tanggal 29 Agustus 2023 pukul 23.59 WIB.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik,
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670409 199202 2 003

DAFTAR UNDANGAN PERANGKAT DAERAH

1. Badan Kepegawaian Daerah
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Badan Pendapatan Daerah
5. Badan Penelitian dan Pengembangan
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Badan Penghubung Daerah Provinsi
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Bakorwil I Madiun
11. Bakorwil II Bojonegoro
12. Bakorwil III Malang
13. Bakorwil IV Pamekasan
14. Bakorwil V Jember
15. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17. Dinas Kehutanan
18. Dinas Kelautan dan Perikanan
19. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
20. Dinas Kesehatan
21. Dinas Komunikasi dan Informatika
22. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
23. Dinas Lingkungan Hidup
24. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan
25. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
26. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
27. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
28. Dinas Pendidikan
29. Dinas Perhubungan
30. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
31. Dinas Perkebunan
32. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
33. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
34. Dinas Peternakan
35. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
36. Dinas Sosial
37. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
38. Inspektorat Provinsi
39. RS Jiwa Menur Surabaya
40. RSUD Haji Provinsi Jawa Timur
41. RSUD Dr. Saiful Anwar Malang
42. RSUD Dr. Soedono Madiun
43. RSUD Dr. Soetomo Surabaya
44. Satuan Polisi Pamong Praja
45. Sekretariat DPRD
46. Biro Administrasi Pimpinan
47. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
48. Biro Kesejahteraan Rakyat
49. Biro Hukum
50. Biro Perekonomian
51. Biro Administrasi Pembangunan
52. Biro Pengadaan Barang/Jasa
53. Biro Organisasi
54. Biro Umum
55. RS Mata Masyarakat
56. RS Paru Dungus Madiun
57. RS Paru Jember
58. RS Paru Manguharjo
59. RSUD Karsa Husada Batu
60. RSUD Husada Prima
61. RSUD M Noer Pamekasan
62. RSUD Sumberglagah

A. Contoh Pengisian Data Portal ASN Karir Melalui SSCASN 2023.

1. Contoh 1

A. Formasi : Terampil – Sandiman
Penempatan : Pemerintah Pusat

Data ASN Karir	Isian	Keterangan
Penghasilan Minimum	4.900.000	Dihitung dari jumlah <i>Gaji Pokok + Tunjangan Kinerja</i> terendah yang diperoleh tiap bulan.
Penghasilan Maksimum	6.200.000	Dihitung dari jumlah <i>Gaji Pokok + Tunjangan Kinerja</i> tertinggi yang diperoleh tiap bulan.
Uraian Tugas Jabatan/Deskripsi Pekerjaan	Melaksanakan kegiatan keamanan siber, keamanan informasi dan persandian di tataran taktis dengan menjalankan fungsi keamanan siber, pengkajian dan proteksi.	Diambil dari Matrik Kompetensi sesuai dengan Permenpan – RB Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Sandiman.
Kebutuhan Keahlian/ <i>Skill</i>	Memiliki kemampuan menjelaskan dan menjalankan konsep dasar dan metode keamanan informasi dan persandian dalam fungsi keamanan siber, pengkajian dan proteksi.	Diambil dari Matrik Kompetensi sesuai dengan Permenpan – RB Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Sandiman.
Jumlah	5	Sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Formasi Tahun 2023
Persyaratan Khusus *	Daftar Riwayat Hidup dan <i>Curriculum Vitae</i> / Surat Rekam Jejak di Bidang <i>Security Operation Center (SOC)</i>	Diambil dari uraian kompetensi khusus jabatan fungsional Sandiman sesuai dengan Permenpan – RB Nomor 44 Tahun 2021.
Persyaratan Administrasi*	Menyesuaikan	Menyesuaikan

Catatan Tambahan:

*) Sesuai Persyaratan Instansi, Kebutuhan Jabatan, dan Aturan Terkait Lainnya.

2. Contoh 2

B. Formasi : Ahli Pertama – Instruktur
 Penempatan : Pemerintah Daerah

Data ASN Karir	Isian	Keterangan
Penghasilan Minimum	5.000.000	Dihitung dari jumlah <i>Gaji Pokok + Tunjangan Kinerja + TPP</i> terendah yang diperoleh tiap bulan.
Penghasilan Maksimum	8.000.000	Dihitung dari jumlah <i>Gaji Pokok + Tunjangan Kinerja + TPP</i> tertinggi yang diperoleh tiap bulan.
Uraian Tugas Jabatan/Deskripsi Pekerjaan	Melaksanakan penyusunan rencana, pembuatan perangkat pengelolaan dan evaluasi kegiatan pelatihan kerja level operator sesuai petunjuk teknis. Jabatan ini berperan sangat penting dan strategis dalam melatih peserta pelatihan level operator pada kejuruan tertentu.	Diambil dari Matrik Kompetensi sesuai dengan Permenpan – RB Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur.
Kebutuhan Keahlian/ <i>Skill</i>	Memiliki kemampuan dalam mensupervisi/mengawasi dan menyelia proses tugas pemerintahan, serta kompetensi dalam analisis data dan evaluasi program pelatihan.	Diambil dari Matrik Kompetensi sesuai dengan Permenpan – RB Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur
Jumlah	1	Sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Formasi Tahun 2023
Persyaratan Khusus*	-	-
Persyaratan Administrasi*	Menyesuaikan	Menyesuaikan

Catatan Tambahan:

*) Sesuai Persyaratan Instansi, Kebutuhan Jabatan, dan Aturan Terkait Lainnya.